



**BUPATI CIREBON**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 598 -BPBD/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT  
BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING  
BELIUNG) DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi prediksi musim hujan tahun 2024/2025 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perlu meningkatkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah  
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 360/Kep.580-BPBD/2024 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor Provinsi Jawa Barat Tahun 2024/2025 ;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor) Tahun 2024/2025 Nomor BA/1053/PB.02/ BPBD/DARLOG/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan 31 Mei 2025.

- KETIGA : Selama Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Yth. Pj. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.





**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Pj.Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 300.2 / 700 /KL  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon  
Tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana  
Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung)  
di Kabupaten Cirebon

---

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 18 November 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 200501 1 003



**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Pj.Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 300.2 / 719 /KL  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon  
Tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana  
Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung)  
di Kabupaten Cirebon

---

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 28 November 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Cirebon



**Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 200501 1 003